



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/6428/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN)
KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penggantian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang semula berlokasi di Komplek Badan PPSDM Kesehatan, Jalan Hang Jebat III (Kiri), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi Rumah Negara Golongan I di Komplek RS Fatmawati (Kiri);
- b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang Berlokasi di Komplek RSUP Fatmawati Jakarta, Komplek Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta, dan Komplek Perkantoran Badan PPSDM Kesehatan Jakarta;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/18466/2021 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Lingkar RSUP Fatmawati, DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak RT 004/RW 009 Komplek RS Fatmawati (Kiri)

Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 476 m²

Untuk Ditempati : Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Utama Madya, IV/d, Rp4.763.200,00

Terhitung mulai : 1 April 2019

Uang sewa perbulan : Rp442.970,00

KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 26 Juli 2022 dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) yang telah ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/18466/2021 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
8. Bendahara/pembuat Daftar gaji Biro Umum